



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR **827** TAHUN 2019

TENTANG

PENUTUPAN LOKALISASI TANJUNG BATU MERAH  
DI NEGERI BATU MERAH KECAMATAN SIRIMAU KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa praktek prostitusi merupakan bentuk eksploitasi dan diskriminasi kaum perempuan di dalam aktifitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan agama serta merendahkan martabat kaum perempuan;
  - b. bahwa lokalisasi tanjung batu merah merupakan tempat pekerja seks perempuan (PSP) yang berada di tengah-tengah pemukiman masyarakat sehingga berdampak negatif pada kehidupan sosial dan kamtibmas;
  - c. bahwa untuk mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah, Tokoh Agama dan Masyarakat di dalam menghilangkan eksploitasi aktifitas seksual dan diskriminasi terhadap kaum perempuan, perlu dilakukan penutupan tempat lokalisasi tanjung batu merah ;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penutupan Lokalisasi Tanjung Batu Merah di Negeri Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
5. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Human *Immunodeficiency Virus* Dan *Acquired Mmuno Defficiency Smdrome* (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);
7. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 325);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Penutupan Lokalisasi Tanjung Batu Merah di Negeri Batu Merah Kecamatan Sirimua Kota Ambon;
- KEDUA** : Memerintahkan kepada Kepala Dinas Sosial Kota Ambon untuk melaksanakan rehabilitasi sosial terhadap para pekerja seks perempuan dan keluarganya serta masyarakat sekitar yang berdampak atas penutupan lokalisasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.
- KETIGA** : Memerintahkan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon untuk melaksanakan Operasi Penegakan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Kota Ambon dalam rangka penutupan Lokalisasi Tanjung Batu merah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.
- KEEMPAT** : Memerintahkan kepala OPD/Dinas teknis, terkait pemberdayaan agar melakukan langkah – langkah pembinaan, pendampingan dan rehabilitasi PSP di Lokasi Tanjung Batu Merah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon.

pada tanggal **2 Desember** 2019

WALIKOTA AMBON, *al*

**RICHARD LOUHENAPESSY**

Tembusan Kepada Yth :

1. Menteri Sosial RI ;
2. Gubernur Provinsi Maluku;
3. Ketua DPRD Provinsi Maluku;
4. Kapolda Maluku;
5. Ketua DPRD Kota Ambon;
6. Kapolres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease;
7. Kepala Kejaksaan Negeri ambon
8. Peringgal.